



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai 5 Tanjung Selor, Kode Pos 77212

Telp / Fax 0552 - 2023200 E-mail : diskominfo@kaltaraprov.go.id

Website : diskominfo.kaltaraprov.go.id

Tanjung Selor

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN UTARA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR : 01/PBP/DISKOMINFO.SET/2020

TENTANG

PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bendahara Pengeluaran perlu ditetapkan Pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020 .
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara tentang Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 15 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara : (...../2019);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor ..).

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

4. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 903/32//3-BPKAD/2020 tanggal 30 Desember 2019 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020,

1. Nama : F E R R Y, A.Md.
N I P : 19840914 201503 1 002
Pangkat/Golongan Ruang : Pengatur Tk.I / II d
Jabatan : Operator Transmisi Sandi
Jabatan Dalam Keputusan : Pembantu Bendahara Pengeluaran
2. Nama : SUKRIANSYAH, A.Md.
N I P : 19891105 201802 1 001
Pangkat/Golongan Ruang : Pengatur / II c
Jabatan : Pengadministrasi Keuangan
Jabatan Dalam Keputusan : Pembantu Bendahara Pengeluaran

KEDUA : Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Membantu Bendahara Pengeluaran mengajukan Permintaan Pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP-LS);
2. Membantu melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelola Bendahara Pengeluaran;
3. Membantu Bendahara Pengeluaran meneliti dokumen pembayaran;
4. Membantu Bendahara Pengeluaran membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
5. Membantu Bendahara Pengeluaran memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada Tanggal 2 Januari 2020

KEPALA DINAS,



Ir. H. SYAHRULLAH MURSALIN, MP.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19691103 199403 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Utara.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
3. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Pegawai yang ditunjuk.